

**MASA PECOBAAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100  
UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SITI RABIATUL ADAWIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG  
RI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Siti Rabiatul Adawiah**

**200102030233**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
(SIYASAH SYAR'IYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rabiatul Adawiah  
NIM : 200102030233  
Tempat/Tanggal Lahir : Tibarau Panjang, 24 Juli 2002  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



*Siti Rabiatul Adawiah*

Siti Rabiatul Adawiah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 1256/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rabiatul Adawiah  
NIM. : 200102030233  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Judul : Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : Siti Rabiatul Adawiah  
**NIM** : 200102030233  
**JUDUL** : Masa Percobaan Pidana Mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia  
**DOSEN** : H. Bahran, S.H., M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Selasa, 30/Januari 2024	Konsul Bab I	memperbaiki kata & dalam penulisan uu hukum pidana yg lebih spesifik, memperbaiki dalam penempatan buku/jurnal yg dipakai, memperbaiki kalimat typo.	
2	Senin, 25/Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Penulisan footnote, Perbaiki penggunaan huruf besar pada pasal, Perbaiki kata awal kalimat	
3	Selasa, 30/Januari 2024	Konsul Bab II	Perbaiki sub bab II (kalimatnya), menambah tentang pemindahan arah acara hukum pidananya, Translate kalimat b. Inggris	
4	Senin, 25/Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	lebih jelaskan secara spesifik pasal tentang apa / uu apa.	
5	Selasa, 30/Januari 2024	Konsul Bab III	Perbaiki penggunaan huruf besar pada kata pasal & peneliti, Menyalami logika hukum kenapa masa Percobaan Pidana mati 10 tahun. Kenapa tidak kurangi skripelaku & apa dasar hukumnya	
6	Senin, 1/April 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaiki penggunaan kata kongungsi pada awal kalimat. Perbaiki kata & yg typo.	
7	Selasa, 30/Januari 2024	Konsul Bab IV	Melanjutkan/mendalami lagi kaitan ham dgn Pidana mati, Pertajam pro dan kontra mengenai pidana mati & HAM.	
8	Senin, 1/April 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Memperbaiki kalimat dgn kata kongungsi yg benar, menambahkan pembahasan mengenai HAM	
9	Selasa, 2/April 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Memperbaiki kata & yg kurang, memperbaiki Peledek titik & koma	
10	Senin, 1/April 2024	Konsul Bab V	mempertajam hasil kesimpulan	

11	Selasa, 2/April 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Memperbaiki saran, menambahkan mengenai him di dalam kesimpulan	
12	Rabu 3/April 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Memperbaiki surat persetujuan.	

**Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari**



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Ditulis oleh : Siti Rabiatul Adawiah  
NIM : 200102030233  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tibarau Panjang, 24 Juli 2002  
Alamat : Jl. Delima Nor RT. 08 RW. 03 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 2 April 2024  
Pembimbing,



H. Bahrn, S.H., M.H  
NIP. 196106051994031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H  
NIP. 197901182005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** ditulis oleh Siti Rabiatul Adawiah dengan NIM 200102030233, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Mei 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ Nilai 90,6

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. H. Bahran, S. H., M.H.  
(Ketua)
2. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
(Anggota)
3. Miftah Faridh, S. HI., M.HI  
(Anggota)

1. 

2. 

3. 



## **MOTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap.”*

**(Q.S Al-Insyirah: 5-8)**

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges, all updates on you ex, all enviable promotions your school bully got at the bedge fund his uncle strated. Decide what is yours to hold and let the rest go.” –Taylor Swift*

## ABSTRAK

**Siti Rabiatul Adawiah**, *Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, S.H., M.H, pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Masa Percobaan, Pidana Mati, HAM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaharuan hukuman mati yang awalnya dikategorikan sebagai pidana pokok berubah menjadi pidana khusus yang di dalamnya di masukkan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun yang secara alternatif. Hal ini diatur pada Pasal 64 dan 67 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Timbulnya masa percobaan pidana mati membawa nuansa baru dalam perdebatan panjang kelompok pro-kontra dengan hukuman mati yang di mana hal tersebut membuat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan keinginan menghapuskan hukuman mati sepenuhnya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis masa percobaan pidana mati dengan menggunakan perspektif HAM.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah melalui tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Peneliti menemukan bahwa masa percobaan pidana mati ini meningkatkan penghormatan terhadap HAM serta menjembatani antara kelompok pro dan kelompok yang kontra hukuman mati. Awalnya penerapan tidak memiliki kepastian waktu pelaksanaannya. Namun sekarang, setelah masa percobaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang dijalani tanpa perubahan perilaku yang lebih baik, eksekusi mati pasti akan dilaksanakan. Pada saat yang sama ketika terpidana mati berkelakuan baik pada masa percobaan pidana mati terpidana bisa lepas dari eksekusi mati dan menerima penjara seumur hidup saja, ini lebih dekat dengan nilai-nilai HAM. Pidana mati di dalam KUHP tidak melanggar HAM karena hal ini adanya pengecualian yang diatur di dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa HAM hanya dapat di batasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha penyanyang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah sehingga Peneliti sampai kepada titik ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tcurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai pengikut beliau akhir zaman.

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahku “Bapak Masali” dan Ibuku “Ibu Riani” yang selalu mendoakan, memotivasi, selalu memberi dukungan dan semangat, pengorbanan serta kasih sayang yang tak kunjung habis diberikan. Tidak lupa pula aku ucapkan terimakasih kepada keluarga besar dari Ibu dan Ayahku yang memberiku semangat dalam menyelesaikan program Sarjanaku.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta senantiasa mendapat kesehatan dan kebaikan baik dunia hingga akhirat kelak untuk kita semua. Aamin Ya Rabbal Alamin...

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.    ا        : A	16.   ط        : Th
2.    ب        : B	17.   ظ        : Zh
3.    ت        : T	18.   ع        : ‘
4.    ث        : Ts	19.   غ        : Gh
5.    ج        : J	20.   ف        : F
6.    ح        : H	21.   ق        : Q
7.    خ        : Kh	22.   ك        : K
8.    د        : D	23.   ل        : L
9.    ذ        : Dz	24.   م        : M
10.   ر        : R	25.   ن        : N
11.   ز        : Z	26.   و        : W
12.   س        : S	27.   ه        : H
13.   ش        : Sy	28.   ء        : `
14.   ص        : Sh	29.   ي        : Y
15.   ض        : Dh	

### 1. Vokal

Dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِيَوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

## 2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh



huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( الصَّرُورَةُ ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ لِإِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara

sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَّ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya, dan menjadikan alam sebagai renungan bagi orang-orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah-Nya serta karunia-Nya. Selanjutnya sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Peneliti merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari, telah banyak mendapatkan dukungan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu sudah seharusnya Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA. Hk. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Bahran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta masukannya dan telah meluangkan waktunya kepada Peneliti selama pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing Peneliti dari awal bangku perkuliahan hingga sekarang
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi Peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff yang telah banyak melayani Peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya Penelitian ini.
8. Admin aplikasi Salam, baik Mikwa Syariah ataupun Mikwa Pusat yang telah membantu Peneliti dalam kelancaran administrasi baik dari awal masuk perkuliahan sampai menuju siding skripsi.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dan doanya dalam penyusunan skripsi ini secara langsung ataupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua Peneliti, yang telah memotivasi dan mendoakan sampai saat ini.

Peneliti berharap semoga Allah Swt membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin ya Rabbal 'Alamin.. Akhir kata Peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Peneliti khususnya dan bagi mahasiswa/I serta seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan diterima Allah Swt, Aamiin.

Banjarmasin, 29 April 2024



Siti Rabiatul Adawiah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22

**BAB II DESKRIPSI UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
HUKUM PIDANA DAN PEMINDANAAN SERTA HAK ASASI MANUSIA**

.....	<b>25</b>
A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	25
B. Deskripsi Umum Hukum Pidana dan Pemindanaan .....	39
1. Pengertian Hukum Pidana.....	39
2. Teori Pemindanaan.....	41
3. Jenis Pemindanaan di Indonesia.....	45
4. Deskripsi Umum Pidana Mati.....	52
5. Reintegrasi Sosial Narapidana Pidana Mati.....	54
6. Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia.....	55
C. Deskripsi Umum Hak Asasi Manusia.....	59
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	59
2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia .....	62
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	63

**BAB III ISU HUKUM MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DALAM  
PASAL 100 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA.....**

.....	<b>67</b>
A. Isu Krusial Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Hak Asasi Manusia .....	67
B. Penerapan Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	72

**BAB IV ANALISIS MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DALAM PASAL  
100 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA.....**

.....	<b>83</b>
A. Analisis Pengaturan Hukuman Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia .....	83

1. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hukuman Pidana mati.....	83
2. Keberlakuan Peraturan Hukuman Mati pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	100
B. Analisis Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>157</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana.....	101
--	-----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Link Undang-Undang.....	145
Lampiran II Dokumentasi .....	145
Lampiran III Kata-Kata Sulit .....	146
Lampiran IV Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	147
Lampiran V Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal .....	148
Lampiran VI Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	149
Lampiran VII Surat Izin Penelitian/Riset.....	150
Lampiran VIII Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset.....	151
Lampiran IX Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	152
Lampiran X Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	153
Lampiran XI Sertifikat Keterampilan Komputer .....	154
Lampiran XII Sertifikat TOEFL .....	155
Lampiran XIII Surat Keterangan Peroleh SKK .....	156